



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Mal Waris antara:

Hj. Nurbaya Said binti Said, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMPN Batang Ase, Kabupaten Maros), bertempat tinggal di BTN Citra Daya II Blok A. 10, No. 11 (Kodam Daya II), Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Kovensi/ Tergugat I Rekonvensi;

Bahtiar Said bin Said, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kaseseng, Desa Baruga Riattang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Kovensi/ Tergugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini Hj. Nurbaya Said binti Said (Penggugat I) telah memberi kuasa keluarga (insidentil) kepada Bahtiar Said bin Said (Penggugat II) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Oktober 2015, dalam penyelesaian perkara gugatan kewarisan.

I a w a n

Hade binti Baco, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontobaju, Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;

Megawati binti Said, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontobaju, Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;

Sukmawati binti Said, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontobaju, Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi;

Kasmawati binti Said, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bontobaju, Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi;

Hardawati binti Said, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontobaju, Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi;

Ida Said binti Said, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Hartaco Indah Daya Blok 3G No. 08, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi
dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan Mal Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 603/Pdt.G/2015/PA.Blk, tanggal 05 Oktober 2015 dan telah mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 28 Desember 2016 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Hj. Nurbaya binti Said (Penggugat I), Bahtiar bin Said (Penggugat II) dan Ida Said binti Said (Turut Tergugat) adalah anak kandung dari Said bin Pabi yang dilahirkan dari isteri pertama yang bernama Hasnah binti Nuhung, sedangkan Hade binti Baco (Tergugat I) adalah isteri kedua Said bin Pabi dan melahirkan anak kandung yaitu Megawati binti Said (Tergugat II), Sukmawati binti Said (Tergugat III), Kasmawati binti Said (Tergugat IV) dan Hardawati binti Said (Tergugat V);
2. Bahwa Said bin Pabi menikah dengan isteri pertamanya yakni Hasnah binti Nuhung pada tahun 1959 kemudian menikah dengan isteri keduanya pada tahun 1978;
3. Bahwa Said bin Pabi menikah lagi kedua kalinya karena isteri pertama Hasnah binti Nuhung meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1972 kemudian Said bin Pabi meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 18 Nopember 2008 sedang Hade binti Baco isteri kedua Said bin Pabi masih hidup, sekarang sebagai Tergugat, dan kedua orang tua Said bin Pabi dan kedua orang tua Hasnah binti Nuhung sudah meninggal dunia lebih dulu;



4. Bahwa Said bin Pabi selama hidup bersama dengan isteri pertamanya Hasnah binti Nuhung selama sebagai pasangan suami isteri telah mengumpulkan harta bersama berupa sebagai berikut:

4.1. 1 lokasi tanah yang di dalamnya terdiri tanah perumahan, tanah perumahan, tanah kebun dan tanah sawah luas lokasi tanah tersebut keseluruhannya adalah kurang lebih 60 are, diperoleh pada tahun 1963 dengan cara pembelian yang nilainya sebesar Rp 230,- (dua ratus tiga puluh rupiah) pada waktu itu dan suratnya tersebut sekarang masih di tangan Tergugat, lokasi tersebut terletak di Dusun Bontobaju, Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan sungai Kambuno;
- Sebelah timur dengan tanah kebun milik Mansur;
- Sebelah selatan dengan tanah kebun milik Arfah;
- Sebelah barat dengan Jl. Poros Bontobaju;

4.1. 1 (satu) lokasi tanah kebun cengkeh, luasnya kurang lebih 8 are diperoleh dengan cara bertukar lokasi tempat dengan Arifin sepupu dua kali Said bin Pabi, terletak di Dusun Bontobaju, Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah kebun milik Kure;
- Sebelah timur dengan kebun milik Sappe;
- Sebelah selatan dengan tanah kebun milik Salam;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan tanah kebun milik Umeng;

Tanah yang ditukarkan tersebut masih bagian lokasi dengan obyek 4.1. seluas 8 are yang yang memisahkan hanya jalan poros sehingga terpisah dengan lokasi induknya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan jalanan;
- Sebelah timur dengan jalan poros;
- Sebelah selatan dengan rumah milik Mustafa;
- Sebelah barat dengan sawah milik Arifin;

5. Bahwa obyek lokasi tanah pada poin 4.1. maksudnya adalah bahwa di dalam obyek lokasi tersebut ada 2 (dua) buah bangunan permanen yang telah dibangun dan ditempati oleh Tergugat yang luas bangunannya adalah 7 x 9 M dan 7 x 9 M bentuk bangunannya Koppel dan luas tanah dari bangunan tersebut kurang lebih 15 x 30 M, atau kurang lebih 5 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan rumah milik M. Akil;
- Sebelah timur dengan kebun milik Hj. Nurbaya;
- Sebelah selatan dengan rumah milik Andi Muh. Miraj;
- Sebelah barat dengan jalan poros;

Kemudian di belakang bangunan rumah tersebut adalah tanah kebun, luasnya 2.411 M persegi atau sekitar 20 are milik Hj. Nurbaya binti Said yang diperoleh melalui barter berupa satu buah motor Jet Col dibeli oleh Hj. Nurbaya binti Said digantikan dengan tanah kebun milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Said bin Pabi atas dasar dan keinginan dan kemauan almarhum sendiri ketika masih hidup tahun 1987 dan sekarang tanah kebun tersebut pajak PBB atas nama Hj. Nurbaya binti Said dan yang dibayarkan setiap tahunnya sebesar Rp12.055,- (dua belas ribu lima puluh lima rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan sungai Kambuno;
- Sebelah timur dengan kebun milik Hj. Nurbaya;
- Sebelah selatan dengan kebun milik Arfah Temmu;
- Sebelah barat dengan tanah perumahan milik Hj. Nurbaya;

Dan di belakang tanah kebun tersebut adalah berupa tanah kebun, luasnya kurang lebih 1.368 meter atau kurang lebih 14 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan sungai Kambuno;
- Sebelah timur dengan kebun milik Asri Pabo;
- Sebelah selatan dengan kebun milik Mansyur/ Arifin;
- Sebelah barat dengan kebun milik Hj. Nurbaya;

Bahwa obyek lokasi tanah kebun tersebut dikelola oleh Penggugat II seluas 5 are dan Tergugat mengelola seluas kurang lebih 9 are. Namun sekarang Tergugat telah menguasai seluruh obyek tersebut yang luasnya sekitar kurang lebih 1.368 atau kurang lebih 14 are;

6. Bahwa obyek lokasi tanah kebun poin 4.2. adalah dulunya tanah kebun milik Arifin paman Penggugat sepupu dua kali Said bin Pabi bertukar tempat lokasi dengan tanah perumahan milik Said bin Pabi yang masih termasuk dalam obyek 4.1. yang luasnya 8 are dan

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



lokasi tanah perumahan tersebut sudah lama ditempati oleh Arifin dan telah dibangun bangunan rumah permanen di atasnya oleh Arifin yang luasnya 8 are yang terletak di seberang jalan poros dari lokasi tanah pada poin 4.1. tersebut di atas;

7. Bahwa ada tiga obyek lokasi yang sekarang dikuasai oleh Tergugat yaitu tanah perumahan dengan di atasnya berdiri 2 rumah bangunan permanen yang luasnya kurang lebih 5 are, dan tanah kebun yang luasnya sekitar 1.368 meter atau kurang lebih 14 are, dan satu lokasi kebun cengkeh yang luasnya 8 are sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 4.1. dan 4.2. serta rinciannya pada poin 5 dan 6;

8. Bahwa setelah almarhum meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2008 selain meninggalkan harta peninggalan sebagaimana diuraikan pada poin 3 dan 4, almarhum juga meninggalkan ahli waris sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 tersebut di atas, almarhum meninggalkan ahli waris dari isteri pertama sedang dari isteri pertama lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2008 dan ahli warisnya tersebut adalah sebagai berikut:

- Hj. Nurbaya binti Said (Penggugat I);
- Bahtiar bin Said (Penggugat II);
- Ida Said binti Said (Turut Tergugat);

Ahli waris dari isteri kedua adalah sebagai berikut:

- Hade binti Baco (Tergugat I, isteri kedua);
- Megawati binti Said (Tergugat I);



- Sukmawati binti Said (Tergugat II);
- Kasmawati binti Said (Tergugat III);
- Hardawati binti Said (Tergugat IV);

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari jalan damai sejak kejadian tanggal 29 Agustus 2015 dimana sebelumnya Tergugat telah mengambil cengkeh milik Penggugat II yang dikelolanya pada obyek 4.2. dan obyek tersebut sudah dibagi kepada Penggugat II dan Tergugat dimana bagian Penggugat II seluas 5 are sedang Tergugat seluas 3 are, dan masing-masing telah mengelolanya dan telah menanam cengkeh akan tetapi Tergugat secara sepihak tanpa persetujuan dengan Penggugat telah menguasai obyek tanah kebun tersebut secara keseluruhan beserta dengan hasil cengkeh yang telah diambil oleh Tergugat yang ditaksir sekitar kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kejadian tersebut sebagai puncak dimana Penggugat mengajukan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama Bulukumba karena usaha damai telah ditempuh tersebut tidak membuahkan hasil bahkan telah melalui jalur pengaduan ke Polisi sebagai pihak yang berwenang dalam penanganan pengambilan barang milik orang lain;

10. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan dan membagi harta warisan peninggalan almarhum Said bin Pabi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang penetapan ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris dan menentukan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris terhadap harta peninggalan yang telah ditinggalkan dan

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya sesuai dengan hukum syari'at Islam atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka Penggugat menyatakan bahwa gugatan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Said bin Pabi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2008 dan Hasnah binti Nuhung meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1972;
3. Menetapkan Said bin Pabi adalah Pewaris dari ahli waris sebagai berikut:
 - Hj. Nurbaya binti Said (anak kandung dari isteri pertama);
 - Bahtiar bin Said (anak kandung dari isteri pertama);
 - Ida Said binti Said (anak kandung dari isteri pertama);
 - Hade binti Baco (isteri kedua);
 - Megawati binti Said (anak kandung dari isteri kedua);
 - Sukmawati binti Said (anak kandung dari isteri kedua);
 - Kasmawati binti Said (anak kandung dari isteri kedua);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hardawati binti Said (anak kandung dari isteri kedua);
4. Menetapkan bahwa obyek harta peninggalan pewaris Said bin Pabi berupa sebagai berikut:

4.1. 1 (satu) lokasi tanah yang didalamnya terdiri tanah perumahan, tanah kebun dan tanah sawah luas lokasi tanah tersebut keseluruhannya adalah kurang lebih 60 are, yang terletak di Dusun Bontobaju, Desa Balantaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan sungai Kambuno;
- Sebelah timur dengan tanah kebun milik Mansur;
- Sebelah selatan dengan tanah kebun milik Arfah;
- Sebelah barat dengan Jln. Poros Bontobaju;

4.1. Obyek tanah kebun yang luasnya kurang lebih 1368 meter atau kurang lebih 14 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara sungai Kambuno;
- Sebelah timur kebun milik Asri Pabo;
- Sebelah selatan kebun milik Mansyur/ Arifin;
- Sebelah barat kebun milik Hj. Nurbaya;

Bahwa obyek lokasi tanah kebun tersebut dikelola oleh Penggugat II seluas 5 are dan Tergugat mengelola seluas kurang lebih 9 are. Namun sekarang Tergugat telah menguasai

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



seluruh obyek tersebut yang luasnya 1.368 atau kurang lebih 14 are;

4.1. 1 (satu) lokasi tanah kebun cengkeh, luasnya kurang lebih 8 are dulunya milik Arifin bertukar lokasi tempat dengan milik Said bin Pabi berupa tanah perumahan luasnya 8 are, sekarang telah dibangun perumahan permanen milik Arifin sepupu dua kali Said bin Pabi, dan tanah lokasi kebun cengkeh tersebut terletak di Dusun Bontobaju, Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah kebun milik Kure;
- Sebelah timur dengan tanah kebun milik Sappe;
- Sebelah selatan dengan tanah kebun milik Salam;
- Sebelah barat dengan tanah kebun milik Umeng;

Ketiga obyek tersebut adalah harta peninggalan almarhum Said bin Pabi yang diperoleh secara bersama-sama dengan Hasnah binti Pabi dengan cara pembelian seharga Rp 230,- (dua ratus tiga puluh rupiah) pada tahun 1963. Poin 4.1. yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak dan obyek 3 adalah obyek 4.2. yang ditukarkan oleh almarhum dengan Arifin sepupu almarhum yang masih bagian dari obyek lokasi 4.1.;

5. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan harta warisan peninggalan pewaris pada poin 4 petitum tersebut di atas yang dikuasainya kepada ahli waris masing-masing yang berhak atas obyek tanah kebun dan tanah sawah dan tanah perumahan yang berdiri 2 buah bangunan rumah permanen



tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris dan ahli lainnya yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat hasil penjualan cengkeh yang telah diambilnya yang ditaksir sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hasil dari obyek pada poin 4.2. yakni tanah kebun cengkeh;
7. Menghukum Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi putusan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
8. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Demikian surat gugatan kewarisan ini dibuat, dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, para **Tergugat telah mengajukan perbaikan jawaban secara tertulis** tertanggal 1 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Nurbaya binti Said (Penggugat I) dan Bahtiar bin Said (Penggugat II) dan Ida Said binti Said (turut Tergugat) adalah anak kandung dari Said bin Pabi bersama isteri pertama yang bernama Hasnah binti Nuhung dan Hade binti Baco (Tergugat I) adalah isteri kedua Said bin Pabi melahirkan anak kandung yaitu Megawati binti Said (Tergugat II), Sukmawati binti Said (Tergugat III), Kasmawati binti Said (Tergugat IV) dan Hardawati binti Said (Tergugat V);

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



2. Bahwa Said bin Pabi menikah dengan isteri pertamanya Hasnah binti Nuhung pada tahun 1959 dan meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1972, kemudian Said bin Pabi menikah lagi dengan isteri keduanya Hade binti Baco pada tahun 1978;
3. Bahwa tidak benar Said bin Pabi meninggal pada hari Minggu tanggal 18 November 2008, melainkan meninggal pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008;
4. Tidak benar bahwa Said bin Pabi selama hidup bersama dengan isteri pertamanya Hasnah binti Nuhung telah mengumpulkan harta bersama, melainkan harta dari Said bin Pabi itu sendiri berupa sebagai berikut:
 - 4.1. Tidak benar bahwa pada poin 4.1. Penggugat yang menyatakan satu lokasi tanah yang di dalamnya terdiri dari tanah perumahan, tanah kebun dan tanah sawah yang luas secara keseluruhan adalah kurang lebih 60 are, diperoleh pada tahun 1963 dengan cara pembelian, akan tetapi luas keseluruhan dari lokasi tersebut adalah kurang lebih 146 are, dan surat pembelian yang dituduhkan oleh Penggugat adadi tangan Tergugat adalah tidak benar;
 - 4.2. Tidak benar bahwa pada poin 4.2. Penggugat yang menyatakan satu lokasi tanah kebun cengkeh yang luasnya kurang lebih 8 are, akan tetapi luas dari kebun tersebut adalah kurang lebih 16 are dengan nomor SPPT: 73.02.070.015.007-0206 yang diperoleh dari hasil pertukaran lokasi dengan Arifin bin Tolleng pada tanggal 26 Januari 2004. Lokasi tersebut sudah dipindah namakan oleh Said bin Pabi sebelum meninggal dunia kepada anaknya Megawati binti Said (Tergugat II). Sedangkan tanah



yang ditukarkan milik Said bin Pabi masih bagian lokasi poin 4.1. yang luasnya 11 are yang dibangun bangunan permanen oleh Arifin bin Tolleng yang memisahkan hanya jalan poros sehingga terpisah dengan lokasi induknya;

5. Bahwa obyek lokasi tanah pada poin 4.1. maksudnya adalah satu lokasi yang terdiri 2 buah bangunan permanen yang luasnya kurang lebih 5 are dengan nomor SPPT: 73.02.070.015.007-0213. Lokasi tersebut dibangun dan ditempati oleh Said bin Pabi bersama isteri keduanya Hade binti Baco (Tergugat I) yang kemudian dipindah namakan oleh Said bin Pabi sebelum meninggal dunia kepada anaknya Hardawati binti Said (Tergugat V). Satu lokasi tanah kebun yang luasnya kurang lebih 20 are yang sekarang milik Hj. Nurbaya Said binti Said (Penggugat I) yang melalui barter berupa sebuah motor sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penggugat. Satu lokasi tanah kebun yang luasnya kurang lebih 50 are dengan nomor SPPT: 73.02.070.015.007-0158. Lokasi tersebut dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Saudara Bahtiar bin Said (Penggugat II) yang sampai sekarang nama dari SPPT tersebut masih atas nama Said bin Pabi. Satu lokasi tanah kebun dan sawah yang luasnya 60 are dengan No. SPPT: 73.02.070.015.007-0215. Terdiri dari kebun milik Kasmawati binti Said (Tergugat IV) yang luasnya kurang lebih 14 are, kebun milik Subair (sepupu) yang luasnya kurang lebih 5 are dan sawah sebagai mahar atas pernikahan isteri kedua Hade binti baco (Tergugat I) yang luasnya kurang lebih 41 are. Lokasi tersebut sudah dipindah namakan oleh Said bin Pabi sebelum meninggal dunia kepada anaknya Kasmawati binti Said (Tergugat IV);

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



6. Tidak benar bahwa obyek lokasi tanah kebun poin 4.2. luasnya 8 are milik Arifin bin Tolleng, akan tetapi 16 are dan sebagai tukarannya berupa tanah perumahan milik Said bin Pabi yang sudah lama ditempati oleh Arifin bin Tolleng berupa bangunan permanen yang luasnya 11 are yang terletak di seberang jalan poros sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat pada poin 4.2. di atas;
7. Tidak benar bahwa 3 obyek lokasi yang sekarang dikuasai oleh Tergugat yaitu satu lokasi yang terdiri dari 2 bangunan permanen yang luasnya kurang lebih 5 are, tanah kebun yang luasnya 1 4 are, dan kebun cengkeh yang luasnya 8 are, akan tetapi tanah perumahan yang luasnya 5 are atas nama Hardawati binti Said (Tergugat V), tanah kebun yang luasnya 14 are atas nama Kasmawati binti Said (Tergugat IV), dan kebun cengkeh yang luasnya 16 are atas nama Megawati binti Said (Tergugat II);
8. Tidak benar bahwa setelah Said bin Pabi meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi obyek lokasi yang dijadikan obyek persengketaan sudah dibagikan kepada anaknya sebelum meninggal dunia;
9. Tidak benar bahwa Penggugat telah mencari jalan damai, akan tetapi Penggugat telah melaporkan Tergugat ke kantor polisi atas tuduhan pencurian cengkeh namun tidak membuahkan hasil karena Penggugat tidak dapat membuktikan tuduhannya dan dasar kepemilikan tentang lokasi tersebut, sebaliknya Bahtiar bin Said (Penggugat II) yang telah mengambil cengkeh secara sepihak karena obyek lokasi yang dimaksud adalah milik Megawati binti



Said (Tergugat II) sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 4.2.;

10. Bahwa apa yang dituntut Penggugat untuk menyerahkan dan membagi harta warisan peninggalan almarhum Said bin Pabi tidak sesuai dengan fakta dan syarat-syarat ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama Bulukumba tidak sesuai fakta dan tidak mempunyai dasar untuk mendapatkan kepastian hukum tentang penetapan ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris dan menentukan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris terhadap harta peninggalan yang telah ditinggalkan karena obyek lokasi yang menjadi persengketaan sudah dibagikan jauh sebelum Said bin Pabi meninggal dunia;

1. Selain yang dijadikan obyek permasalahan atau persengketaan dari pihak Penggugat, masih ada obyek lain milik Said bin Pabi yang belum dimasukkan oleh saudara Penggugat adalah sebagai berikut:

1.1. Satu lokasi tanah kebun dan sawah yang luasnya 20 are dengan No. SPPT: 73.02.070.018.016-0273. Lokasi tersebut merupakan harta bersama dari isteri kedua yang diperoleh dari Timbo bin Conci sebagai ganti rugi atas tanah dan sawah kering yang terletak di Lingkungan Biroro, Kelurahan Tanete pada tanggal 2 Februari 1993. Lokasi tersebut dikelola oleh Said bin Pabi selama masih hidup dengan isteri keduanya, akan tetapi setelah Said bin Pabi meninggal dunia lokasi tersebut diambil secara sepihak oleh saudara Bahtiar bin Said (Penggugat II) yang seharusnya bukan menjadi hak miliknya dan sampai

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



sekarang nama dari SPPT tersebut masih atas nama Said bin Pabi;

1.2. Satu lokasi sawah yang luasnya 8 are dengan No. SPPT: 73.02.070.015.007-0187. Lokasi tersebut dikelola oleh Said bin Pabi selama hidup bersama isteri keduanya, akan tetapi setelah Said bin Pabi meninggal dunia lokasi tersebut diambil secara sepihak oleh saudara Bahtiar bin Said (Penggugat II) yang sampai sekarang nama dari SPPT tersebut masih atas nama Said bin Pabi;

2. Bahwa saudara Bahtiar bin Said (Penggugat II) telah menguasai 3 obyek lokasi antara lain satu lokasi tanah kebun yang luasnya kurang lebih 50 are, satu lokasi tanah kebun dan sawah yang luasnya 20 are dan satu lokasi sawah yang luasnya 8 are;

3. Bahwa 3 obyek lokasi kebun dan sawah yang dikuasai dan dikelola oleh saudara Bahtiar bin Said (Penggugat II) tidak mempunyai hak untuk dimiliki secara keseluruhan karena nama dari semua obyek lokasi yang dikuasai dan dikelola masih atas nama Said bin Pabi sehingga ke 3 obyek lokasi tersebut seharusnya dibagi kepada saudara yang belum mendapatkan bagian atau warisan yaitu Sukmawati binti Said (Tergugat III) yang mempunyai hak juga sebagai seorang anak dari Said bin Pabi;

Demikian jawaban dan gugatan balik Tergugat buat, mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Pengadilan Agama Bulukumba untuk memberikan keadilan dan memberi putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis** tertanggal 09 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Penggugat Hj. Nurbaya binti Said (Penggugat I) dan Bahtiar bin Said (Penggugat II) menyatakan bahwa tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya semula dan menolak gugatan Penggugat dalam reconvensi kecuali yang telah diakui dan tidak merugikan Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi;
2. Bahwa pada poin 1 dan 2 Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi tidak mempermasalahkan lagi karena telah sesuai dengan gugatan Penggugat dalam konvensi;
3. Bahwa pada poin 3 Penggugat tetap mempertahankan kalau almarhum Said bin Pabi meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 18 November 2008 bukan hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 sebagaimana yang dinyatakan Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi;
4. Bahwa tidak benar kalau Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi menyatakan harta peninggalannya bukan harta peninggalan Said bin Pabi bersama dengan isteri pertamanya yaitu Hasnah binti Nuhung, jadi fakta sesungguhnya bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Said bin Pabi adalah harta yang diperoleh bersama dengan Hasnah binti Nuhung (isteri pertama) bukan harta bersama yang diperoleh Said bin Pabi bersama dengan isteri keduanya Hade binti Baco;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



5. Bahwa tidak benar pada sub poin 4.1. Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa luasnya 146 are sebab fakta yang sesungguhnya adalah luasnya 60 are, jadi perkiraan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi tidak berdasar dan tidak benar adanya, namun dalam hal ini bahwa obyek sengketa dimaksud memang ada berdasarkan pengakuan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi dan tidak diragukan lagi keberadaannya;
6. Bahwa tidak benar pada sub poin 4.2. Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa lokasi tanah kebun cengkeh luasnya 16 are, sebab menurut fakta sesungguhnya luasnya hanya 8 are saja dan tidak benar kalau dikatakan obyek sengketa tersebut sudah dipindah tangankan kepada Megawati binti Said sebab Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi tidak pernah mengetahui adanya perpindahan tersebut dan tidak pernah dimintai persetujuan untuk perpindahan hal tersebut sebagaimana diketahui bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi juga adalah ahli waris Said bin Pabi yang patut untuk mengetahuinya namun apabila hal tersebut adalah benar, maka perpindahan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lainnya yaitu Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi, dan hal perpindahan tersebut batal demi hukum;
7. Bahwa pada poin 5 jawaban Tergugat konvensi/ Tergugat rekonvensi tidak jelas maksud dan tujuannya serta tidak jelas obyek lokasinya sebagaimana yang disebutkan dan menurut hukum kabur dikarena tidak dirinci secara detail dan lengkap sehingga menurut Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dapat dikesampingkan;



8. Bahwa pada poin 7 sesuatu yang benar sebagaimana pengakuan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi sendiri yang dengan jelas menyebutkan bahwa obyek tanah lokasi perumahan yang luasnya 5 are dikuasai oleh Hardawati binti Said dan tanah kebun yang luasnya 14 are dikuasai oleh Kasmawati binti Said dan kebun cengkeh yang luasnya 16 are dikuasai oleh Megawati binti Said adalah merupakan pengakuan yang sempurna yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut benar dikuasai oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi secara melawan hukum karena merugikan pihak lainnya yang juga adalah ahli waris dari almarhum Said bin Pabi yang seharusnya juga mendapatkan bagian di lokasi obyek tersebut;
9. Bahwa pada poin 8 jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi adalah suatu pengakuan sempurna bahwa terhadap obyek sengketa yang Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi uraikan pada gugatannya adalah benar adanya sehingga dapat diperhitungkan untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa pada poin 9 jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi tidak benar kalau dikatakan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi tidak pernah menempuh jalan damai, justru jalan damai tersebut yang telah ditempuh oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi tidak dapat membuahkan hasil, maka menempuh jalur proses pengaduan ke polisi dan juga tidak menyelesaikan masalah, makanya terakhir ditempuhlah jalur hukum melalui proses persidangan di Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



11. Bahwa pada poin 10 dan 11 adalah suatu hal yang keliru dimana Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi telah menyatakan faktanya secara konkrit pada jawabannya kemudian menyatakan pada poin jawaban ini tidak berdasarkan fakta sehingga Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa pada jawaban ini bertele-tele dan membingungkan dan tidak konsisten;

Dalam Rekonsensi:

- Bahwa dalam rekonsensi gugatan Penggugat rekonsensi tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan obyek sengketa yang dimaksud sehingga gugatannya tidak jelas dan kabur menurut hukum sehingga patut untuk tidak diterima seluruhnya;
- Bahwa obyek sengketa yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi sebagaimana yang Tergugat rekonsensi ketahui bahwa sudah tidak ada lagi harta peninggalan almarhum kecuali apa yang Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi tuntutan dalam surat gugatan yang telah dimasukkan dalam gugatan kewarisan;

Berdasarkan atas uraian replik Penggugat konvensi/jawaban dalam rekonsensi, maka dengan ini Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak jawaban Tergugat konvensi kecuali yang telah diakui oleh Penggugat konvensi dan menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi seluruhnya;
3. Menyatakan Said bin Pabi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2008 dan Hasnah binti Nuhung meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1972 ;
4. Menetapkan Said bin Pabi adalah pewaris dari ahli waris sebagai berikut:
 - Hj. Nurbaya binti Said (anak kandung dari isteri pertama);
 - Bahtiar bin Said (anak kandung dari isteri pertama);
 - Ida Said binti Said (anak kandung dari isteri pertama);
 - Hade binti Baco (isteri kedua);
 - Megawati binti Said (anak kandung dari isteri kedua);
 - Sukmawati binti Said (anak kandung dari isteri kedua);
 - Kasmawati binti said (anak kandung dari isteri kedua);
 - Hardawati binti Said (anak kandung dari isteri kedua);
5. Menetapkan bahwa obyek harta peninggalan pewaris Said bin Pabi berupa sebagai berikut:
 - 5.1. 1 (satu) obyek lokasi yang di dalamnya ada 2 (dua) buah bangunan permanen yang telah dibangun dan ditempati oleh Tergugat yang luas bangunannya adalah 7 x 9 meter dan 7 x 9 meter bentuk bangunannya Koppel dan luas tanah dari bangunan tersebut kurang lebih 15 x 30 meter atau kurang lebih 5 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Sebelah utara dengan rumah milik M. Akil;
- Sebelah timur dengan kebun milik Hj. Nurbaya;
- Sebelah selatan dengan rumah milik Andi Muh. Miraj;
- Sebelah barat dengan jalan poros;

5.1. 1 (satu) obyek tanah kebun yang luasnya kurang lebih 1368 meter atau kurang lebih 14 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara sungai Kambuno;
- Sebelah timur kebun milik Asri Pabo;
- Sebelah selatan kebun milik Mansyur/Arifin;
- Sebelah barat kebun milik Hj. Nurbaya;

Bahwa obyek lokasi tanah kebun tersebut dikelola oleh Penggugat II seluas 5 are dan Tergugat mengelola seluas kurang lebih 9 are. Namun sekarang Tergugat telah menguasai seluruh obyek tersebut yang luasnya 1.368 atau kurang lebih 14 are;

5.1. 1 (satu) lokasi tanah kebun cengkeh, luasnya kurang lebih 8 are dulunya milik Arifin bertukar lokasi tempat dengan milik Said bin Pabi berupa tanah perumahan luasnya 8 are, sekarang telah dibangun perumahan permanen milik Arifin sepupu dua kali Said bin Pabi, dan tanah lokasi kebun cengkeh tersebut terletak di Dusun Bontobaju, Desa Balang taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara tanah kebun milik Kure;
- Sebelah timur tanah kebun milik Sappe;
- Sebelah selatan tanah kebun milik Salam;
- Sebelah barat tanah kebun milik Umeng;

Ketiga obyek tersebut adalah harta peninggalan almarhum Said bin Pabi yang diperoleh secara bersama-sama dengan Hasnah binti Nuhung isteri pertama dengan cara pembelian seharga Rp230,- (dua ratus tiga puluh rupiah) pada tahun 1963. Yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak dan obyek 3 adalah yang ditukarkan oleh almarhum dengan Arifin sepupu almarhum yang masih bagian dari obyek lokasi 4.1. pada gugatan Penggugat sebelumnya;

6. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan harta warisan peninggalan pewaris pada poin 5.1, 5.2 dan 5.3 petitum tersebut di atas yang dikuasainya kepada ahli waris masing-masing yang berhak atas obyek tanah kebun dan tanah sawah dan tanah perumahan yang berdiri 2 buah bangunan rumah permanen tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris dan ahli waris lainnya yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat hasil penjualan cengkeh yang telah diambilnya yang ditaksir sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hasil dari obyek pada poin 4.2. yakni tanah kebun cengkeh sebagaimana pada gugatan semula;
8. Menghukum Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



9. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi tertanggal 16 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Nurbaya binti Said (Penggugat I) dan Bahtiar bin Said (Penggugat II) tidak memiliki dasar hukum untuk mempertahankan seluruh gugatannya karena gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta dan syarat-syarat ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan lagi terkait pada poin 2 dalam replik konvensi Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tetap menyatakan Almarhum Said bin Pabi meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008, bukan hari minggu tanggal 18 November 2008;
4. Bahwa Tergugat tetap menyatakan harta peninggalan Said bin Pabi bukan merupakan harta bersama dengan Hasnah binti Nuhung (isteri pertama) melainkan harta dari Said bin Pabi itu sendiri;
5. Bahwa Tergugat tetap menyatakan jika luas keseluruhan dari lokasi tersebut adalah kurang lebih 146 are, bukan 60 are karena semua lokasi berdasarkan atas SPPT jadi sesuai dengan fakta yang ril bukan rekayasa, namun Penggugatlah tidak sesuai dengan fakta



dan dasar untuk merumuskan berada luas keseluruhan obyek lokasi tersebut hanya mengarang dan mengira-ngira saja;

6. Bahwa Tergugat menyatakan luas dari lokasi tanah kebun tukaran Arifin bin Tolleng adalah kurang lebih 16 are, bukan 8 are karena berdasarkan SPPT sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat dalam jawaban dan tuntutan baliknya. Dan benar adanya jika lokasi tersebut sudah dipindah namakan oleh Said bin Pabi sebelum meninggal dunia kepada anaknya Megawati binti Said sejak tanggal 11 Februari 2004. Dan pihak Penggugat berapa kali dipanggil untuk dimintai persetujuan namun tidak pernah hadir, jadi menurut Tergugat tidak melawan hukum dan tidak ada pihak yang dirugikan karena selama Said bin Pabi bersama Megawati binti Said mengelolah lahan tersebut tidak pernah ada yang menuntut dan keberatan, namun setelah Said bin Pabi meninggal dunia lokasi tersebut diserobot oleh Bahtiar bin Said (Penggugat II) yang bukan menjadi hak miliknya dan ini merupakan melawan hukum;
7. Tidak benar bahwa pernyataan yang dijelaskan oleh Tergugat menurut Penggugat tidak jelas obyek lokasinya dan menurut hukum kabur, padahal pada poin 5 jawaban dan tuntutan balik Tergugat sangat jelas lokasi yang dimaksud dan berdasarkan SPPT sehingga dapat diakui kebenarannya karena sesuai dengan fakta bukan rekayasa;
8. Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan Tergugat jika obyek lokasi yang dikelola oleh Megawati binti Said adalah 16 are, bukan 8 are. Dan obyek lokasi yang dikuasai oleh Tergugat tidak melawan hukum karena lokasi tersebut telah diberikan oleh Said

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



bin Pabi sebelum meninggal dunia kepada anaknya Megawati binti Said dan tidak ada pihak yang dirugikan;

9. Bahwa Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya karena tidak sesuai dengan poin 8 jawaban Tergugat sehingga dapat dikesampingkan;
10. Tidak benar bahwa Penggugat telah mencari jalan damai, akan tetapi Penggugat telah melaporkan Tergugat ke kantor polisi atas tuduhan pencurian cengkeh namun tidak membuahkan hasil karena Penggugat tidak dapat membuktikan tuduhannya dan dasar kepemilikan tentang lokasi tersebut, sebaliknya Bahtiar bin Said (Penggugat II) yang telah mengambil cengkeh secara sepihak karena obyek lokasi yang dimaksud adalah milik Megawati binti Said;
11. Tidak benar bahwa Penggugat menyatakan sesuai dengan fakta yang kongkrit karena Penggugat tidak memiliki dasar atas tuntutanannya dan hanya merekayasa. Dan apa yang disampaikan oleh Tergugat atas jawabannya adalah sesuai dengan fakta;

Adapun rekonvensi Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa obyek lokasi yang dimaksud Tergugat atas gugatannya :
 1. Satu lokasi tanah kebu dan sawah yang luasnya 20 are dengan SPPT: 73.02.070.018.016-0276. Lokasi tersebut merupakan harta bersama dari isteri kedua yang diperoleh dari Timbo bin Conci sebagai ganti rugi atas tanah dan sawah kering yang terletak di Lingkungan Biroro, Kelurahan Tanete pada tanggal 2 Februari 1993. Lokasi tersebut dikelola oleh Said bin Pabi selama hidup bersama dengan isteri keduanya, akan tetapi setelah Said bin Pabi



meninggal dunia lokasi tersebut diambil secara sepihak oleh Saudara Bahtiar bin Said (Penggugat II) yang seharusnya bukan menjadi hak miliknya dan sampai sekarang nama dari SPPT tersebut masih atas nama Said bin Pabi dengan batas-batas ebagai berikut:

- Utara dengan kebun milik puang Bile;
- Timur dengan sawah milik puang Baha;
- Selatan dengan sungai Kambuno;
- Sebelah barat dengan kebun milik Puang H. Sapareng;

2. Satu lokasi sawah yang luasnya 8 are dengan No. SPPT: 73.02.070.015.007-0187. Terletak di Dusun Bonto Baju, Desa Balang Taroang. Lokasi tersebut dikelola oleh Said bin Pabi selama hidup bersama isteri keduanya, akan tetapi setelah Said bin Pabi meninggal dunia lokasi tersebut diambil secara sepihak oleh saudara Bahtiar bin Said (Penggugat II) yang sampai sekarang nama dari SPPT tersebut masih atas nama Said bin Pabi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan sawah milik puang H. Sappe;
- Sebelah timur dengan kebun milik puang H. Sappe;
- Sebelah selatan dengan sawah milik puang Pindi;
- Sebelah barat dengan sawah milik puang H. Sappe;
- Tidak benar bahwa tidak ada lagi harta peninggalan Almarhum Said bin Pabi selain yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya, melainkan kenyataannya masih ada 2 obyek lokasi

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat dalam gugatannya. Dan obyek lokasi tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Bahtiar bin Said (Penggugat II) yang sampai sekarang nama dari SPPT tersebut masih atas nama Said bin Pabi;

Bahwa terhadap duplik konvensi/replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi dan tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa waris ini secara kekeluargaan dan telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan mediator Sutikno, S.Ag., M.H., berdasarkan Penetapan Mediator Nomor: 603/Pdt.G/2015/PA.Blk., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatan dan repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Hj. Nurbaya binti Said (Penggugat I), Bahtiar bin Said (Penggugat II) dan Ida Said binti Said (turut Tergugat) adalah anak kandung dari Said bin Pabi dengan isteri



pertamanya yang bernama Hasnah binti Nuhung (menikah pada tahun 1959), sedangkan Hade binti Baco (Tergugat I) adalah isteri kedua Said bin Pabi (menikah pada tahun 1978) yang melahirkan anak yaitu Megawati binti Said (Tergugat II), Sukmawati binti Said (Tergugat III), Kasmawati binti Said (Tergugat IV) dan Hardawati binti Said (Tergugat V);

2. Bahwa Hasnah binti Nuhung meninggal dunia pada tahun 1972 dan Said bin Pabi meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 November 2008;

3. Bahwa Said bin Pabi selama hidup dengan isteri pertamanya telah telah mengumpulkan harta bersama berupa:

1) 1 (satu) lokasi tanah luas 60 are, di dalamnya terdiri dari tanah perumahan, tanah kebun dan tanah sawah, diperoleh pada tahun 1963 dengan cara pembelian oleh Said bin Pabi seharga Rp230,- (Dua ratus tiga puluh rupiah) yang terletak di Dusun Bontobaju, Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan sungai Kambuno;
- Timur dengan tanah kebun milik Mansur;
- Selatan dengan tanah kebun milik Arifin, dan;
- Barat dengan Jln. Poros Bontobaju;

2) 1 (satu) lokasi tanah kebun cengkeh, luas \pm are yang diperoleh dengan cara bertukar lokasi dengan Arifin (sepupu dua kali Said bin Pabi), terletak di Dusun Bontobaju, Desa Balangtaroang,

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun milik Kure;
- Timur dengan tanah kebun milik Sappe;
- Selatan dengan tanah kebun milik Salam, dan;
- Barat dengan tanah kebun milik Umeng;

Bahwa terhadap harta peninggalan Said bin Pabi tersebut, Penggugat mohon agar obyek berupa:

1. 1 (satu) obyek lokasi luas sekitar 5 are yang didalamnya ada 2 (dua) buah bangunan permanen berbentuk koppel yang telah dibangun dan ditempati oleh Tergugat yang luas bangunannya adalah 7 x 9 M. dan 7 x 9 M. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan rumah milik M. Akil;
- Timur dengan kebun milik Hj. Nurbaya;
- Selatan dengan rumah milik Andi Muh. Miraj, dan;
- Barat dengan jalan poros;

2. Obyek tanah kebun yang luasnya \pm 14 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan sungai Kambuno;
- Timur dengan kebun milik Asri Pabo;
- Selatan dengan kebun milik Mansyur/Arifin, dan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat dengan kebun milik Hj. Nurbaya;
3. 1 (satu) lokasi tanah kebun cengkeh, luasnya kurang lebih 8 are yang terletak di Dusun Bontobaju, Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah kebun milik Kure;
 - Timur dengan tanah kebun milik Sappe;
 - Selatan dengan tanah kebun milik Salam, dan;
 - Barat dengan tanah kebun milik Umeng;

Dinyatakan sebagai harta peninggalan Said bin Pabi yang belum dibagi waris dan untuk selanjutnya dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Penggugat menuntut Tergugat atas hasil penjualan cengkeh yang telah diambilnya dari obyek 4.2. surat gugatan yang ditaksir sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyelesaikan tahap jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis memandang perlu untuk melakukan musyawarah majelis guna menentukan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil musyawarah majelis, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat tidak dapat diperiksa lebih lanjut oleh karena mengandung catat formil yaitu petitum gugatan tidak relevan/sejalan dengan dalil gugatan. Dalam hal ini pada posita 4 surat gugatan dimana Penggugat

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



mendalilkan bahwa "Said bin Pabi selama hidup dengan isteri pertamanya Hasnah binti Nuhung, telah mengumpulkan harta bersama berupa: 1 (satu) lokasi tanah yang didalamnya terdiri dari tanah perumahan, tanah kebun dan tanah sawah, luas lokasi tersebut keseluruhannya adalah kurang lebih 60 are, diperoleh pada tahun 1963 dengan cara pembelian yang nilainya sebesar Rp 230,- (dua ratus tiga puluh rupiah) dan seterusnya...". Selanjutnya pada posita 5 dijelaskan bahwa "obyek lokasi tanah pada poin 4.1. maksudnya adalah bahwa di dalam obyek lokasi tersebut ada 2 (dua) buah bangunan permanen berbentuk Koppel yang dibangun dan ditempati oleh Tergugat seluas ± 5 are, kemudian di belakang bangunan rumah tersebut adalah tanah kebun luasnya ± 20 are milik Hj. Nurbaya binti Said yang diperoleh melalui barter bersama Said bin Pabi cengan satu buah motor Jet Col atas dasar keinginan sendiri pada tahun 1987. Dan di belakang tanah kebun tersebut adalah berupa tanah kebun luas ± 14 are. Kebun tersebut dulunya dikelola oleh Penggugat II seluas 5 are dan Tergugat 9 are. Namun sekarang Tergugat telah menguasai seluruh obyek tersebut yang luasnya ± 14 are". Sedangkan dalam petitum poin 4, Penggugat hanya meminta agar yang ditetapkan sebagai harta peninggalan Said bin Pabi untuk selanjutnya dibagi waris hanyalah obyek seluas 19 are yang terdiri dari 5 are tanah yang ditempati 2 (dua) buah bangunan dan 14 are berupa kebun yang dikuasai oleh Tergugat sehingga ada selisih 21 are setelah dikurangi dengan kebun milik Hj. Nurbaya luas 20 are yang dibarter dengan motor Jet Col kepada Said bin Pabi. Seharusnya selisih 21 are tersebut dijelaskan dikuasai oleh siapa dan atas dasar apa penguasaan tersebut, atau yang dituntut untuk dibagi waris adalah lokasi seluas 60 are secara keseluruhan sebagaimana yang disebutkan dalam posita gugatan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita gugatan Penggugat tidak relevan/sejalan dengan petitum gugatan Penggugat karena dianggap mengandung catat formil yaitu obscuur libel (kabur) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975, 13-5-1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang jawaban sekaligus gugatan balik/rekonvensi Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah sengketa waris dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat dianggap pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.341.000,00 (Dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 H. oleh kami Hj. Maryani, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rusdiansyah, S.Ag., dan Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, II, IV dan V, di luar hadirnya Tergugat III dan Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

ttd
Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Irham Riad, S.HI, M.H.

ttd
Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 2.250.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 2.341.000,00



(Dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2015/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)